

## Komite Audit: Peran yang Diharapkan dan Sejauh Mana Eksistensinya

Imbuh Salim

### Abstract

**Agency problem implies the need of an independent profession (external auditor) to assure agent (management) act on behalf of principle. Unfortunately we can't fully rely any longer on the profession because of financial reporting scandals. It means that board of commissioner has to more actively acts to oversight the corporate governance. This oversight tasks is almost impossible to be carried by the board it self, mainly concerned to its competence limitation, so the board need to form a committee that have competence and full commitment to 'make sure' the corporate always on the right track. The committee's main responsibilities are concerned with financial reporting, risk management and control, and corporate governance. Regulators require listed companies, banks and other financial service companies, and certain state owned companies to have an audit committee. However, whether the committees exist just to fulfill this requirement or fully act as arm length of the board to improve good corporate governance is still questioned.**

**Keywords :** agency problem, corporate governance, audit committee, Indonesian regulations

### Mengapa Perlu Komite Audit

Salah satu persyaratan untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) perusahaan adalah eksistensi komite audit sebagai subkomite dari fungsi Dewan Komisaris dalam struktur organisasi perusahaan tersebut.

Namun sampai saat ini penerapan konsep GCG menghadapi kendala karena Agency Problem - konsep GCG sebenarnya muncul karena *agency problem* itu sendiri. Problem tersebut muncul karena perbedaan kepentingan atau *conflict of interest* antara *principal* dan *agency*. Pada perusahaan dengan kepemilikan

saham terkonsentrasi, *conflict of interest* muncul antara *controlling shareholders* sebagai agent dengan *minority shareholders* sebagai *principal*. Dalam perusahaan yang kepemilikannya tidak terkonsentrasi sehingga tidak ada *controlling share holders*, konflik kepentingan tersebut muncul diantara manajemen sebagai agent dengan *shareholders* sebagai *principal*.

Konsep yang muncul untuk mengatasi *agency problem* adalah dengan membuat kontrak antara *principal* dan *agent*, yang mencantumkan dengan jelas hak, kewajiban masing-masing. Tetapi dalam kenyataannya, pelaksanaan kontrak sendiri bukan merupakan penyelesaian yang apptfcab/ekarena jika kontrak bersifat detail (*complete*) maka isi kontrak cenderung kaku dan sulit dilaksanakan

serta berpotensi menimbulkan perselisihan persepsi terhadap permasalahan yang tidak terantisipasi dalam kontrak. Sebaliknya jika kontrak bersifat global (*incomplete*) maka walaupun bisa lebih luwes namun tidak dapat memecahkan masalah *agency* karena makin memberikan peluang kepada agent untuk menyembunyikan kepentingan terselubung.

Solusi lain yang digunakan dalam mengatasi *agency problem* adalah hadirnya pihak ketiga untuk menilai laporan yang dibuat oleh agent dalam melaksanakan kontrak. Selama ini, auditor eksternal telah diakui peranannya sebagai pihak yang independen yang menilai kewajaran laporan. Tetapi auditor eksternal juga masih menyisakan masalah krusial. Masalah pertama adalah adanya bukti cukup banyaknya skandal bahwa auditor juga bisa bersifat independen dan bekerja untuk kepentingan agent (manajemen) sehingga laporan tersebut tidak bisa dipercaya (sepenuhnya). Masalah kedua adalah bahwa ruang lingkup auditor adalah sebatas menilai kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Walaupun dalam merancang dan melaksanakan audit termasuk menilai kehandalan pengendalian internal, namun masih dalam kerangka penentuan kecukupan audit dan prosedur selanjutnya. Dengan demikian permasalahan diluar penyajian laporan keuangan tetap tinggal diluar jangkauan audit. Dengan demikian masih diperlukan suatu komite - Komite Audit - yang independen dan didisain dapat menjembatani permasalahan *agency problem* diatas. Komite audit diperlukan untuk (Habsjah) Memenuhi market *expectation* mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap *conduct* perusahaan, melindungi kepentingan investor (*mino-*

Imbuh Salim, Staf LM-FEUI, Staf Pengajar FEUI

*rityshare holders*), Meningkatkan kualitas laporan keuangan dan pengendalian internal, Meningkatkan fungsi auditor internal dan eksternal, serta Mematuhi ketentuan regulasi, aturan BUMN, Bapepam dan BEJ serta *Code of Corporate Governance*. Jadi komite audit berperan dalam memaksimalkan *value of the firm* dengan menyeimbangkan kepentingan *stake holders*, mempertahankan pertumbuhan, menjaga *ethical business conduct* serta *memanage* resiko bisnis perusahaan dan mencegah krisis (gambar 1)

#### ApayangDimaksud dengan Komite Audit?

Pada intinya Komite Audit adalahsuatu komite yang dibentuk oleh Dewan Domisaris dalam rangka membantu tugas dan fungsinya. Pada dasarnya, peran yang dilaksanakan oleh Komite Audit merupakan kewajiban dari Dewan Komisaris. Namun karena keterbatasan waktu dan kompetensi, Dewan Komisaris perlu dibantu oleh komite yang memiliki cukup waktu dan kompetensi untuk menjalankan fungsi tersebut. Komite ini disadari dan diakui sangat penting sehingga regulator perusahaan negara maupun perusahaan publik mengharuskan pembentukan komite audit. Tugas dan fungsi Komite Audit adalah memberikan pendapat kepada Dekom atas laporan yang disampaikan oleh Direksi. Komite harus mengidentifikasi masalah yang perlu mendapat perhatian Dekom. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit memiliki wewenangsecarapenuherhadapsumberdaya perusahaan dalam rangka tugasnya serta berwenang untuk bekerja sama dengan auditor, akses terhadap direksi, dan informasi perusahaan. Tanpa hal tersebut Komite Audit tidak dapat menjalankan tugasnya dengan efektif. a. Peran dan Tanggungjawab

Komite auditterutama berperan dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang dibebankan Dekom. Peran dan tanggung jawab dapat disebutkan sbb:

- Membantu Dekom dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Jadi peran utama Komite audit sebenarnya terletakpada peran apa yang diberikan oleh Dekom.
- Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan regulasi dan etika bisnis.

Dalam hal ini, apapun peran yang diberikan selalu dikaitkan dengan kepatuhan, baikterhadap regulasi atau terhadap ketentuan yang mengikat perusahaan.

- Memonitor aktivitas perusahaan. Monitoring disini bukan dimaksudkan dalam operasional sehari-hari tetapi pada key internal control, serta tetap sesuai dengan regulasi dan etika.
  - Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kredibilitas dan objektivitas laporan keuangan. Kepercayaan publik diharapkan meningkat dengan adanya komite audit, tentu saja sepanjang komite auditnya juga kredibel.
  - Membantu dan mengawasi fungsi internal audit, dan proses manajemen resiko. Kualitas pengendalian internal merupakan cerminan dari penerapan GCG. Jadi peran Komite audit dalam memperkuat kualitas pengendalian internal sekaligus meningkatkan kualitas GCG. Sementara proses manajemen resiko tetap harus dilakukan dengan pengawasan yang memadai untuk meyakinkan bahwa manajemen menjalankan perusahaan secara prudent dengan resiko yang dikendalikan untuk memaksimalkan *corporate value*.
  - Meningkatkan nilai terhadap pengambilan keputusan dengan independensi Komite Audit. Komite audit yang independen diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara objektif dan dapat memberikan masukan dengan bebas tanpa *conflict of interest*, deng hanta mempertimbangkan maksimal *corporate value*.
- Secara umum, tanggung jawab komite audit dapat dikelompokan dalam pelaporan keuangan, manajemen resiko dan pengendalian, serta *corporate governance*.

**Proses pelaporan keuangan:** Secara teknis, dalam mengawasi proses pelaporan keuangan, komite audit melakukan telaah antara lain atas: penugasan terhadap auditor eksternal, penentuan luas ruang lingkup dalam rencana audit internal maupun eksternal, kinerja dan kualitas pengendalian internal, kecukupan dari sistem pengendalian akuntansi perusahaan. Selain itu juga telaah atas

kesesuaian (*appropriateness*) dan akseptabilitas kebijakan dan prinsip akuntansi serta pengungkapan keuangan perusahaan. Komiteauditjugamelakukan telaah atas laporan keuangan interim serta tahunan untuk menilai kepatuhan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku. Masih berkaitan dengan komunikasi, Komite audit melakukan telaah semua release dan informasi kondisi keuangan perusahaan kepada media, publik dan tentu saja pemegang saham.

**Manajemen resiko dan pengendalian:** Berkaitan dengan manajemen resiko dan pengendalian, komite audit mengawasi proses resiko dan pengendalian manajemen meliputi identifikasi resiko dan evaluasi terhadap pengendalian untuk mengatasi resiko tersebut. Komite audit juga mengawasi dan memastikan cakupan mengenai hal-hal yang dipertimbangkan oleh auditor internal maupun eksternal berkaitan dengan resiko utama (*key risk*) dan area pengendalian. Yang ketiga, memastikan bahwa manajemen telah menerapkan rekomendasi (atau melakukan tindak lanjut) yang terkait dengan semua resiko dan pengendalian yang dibuat oleh auditor internal maupun eksternal.

**Corporate Governance.** Berkaitan dengan CG, komite audit mereview kebijakan perusahaan yang terkait dengan hukum dan peraturan, etika bisnis, *conflict of interest*, dan investigasi terhadap pelanggaran dan *fraud*. Komite melakukan review terhadap tuntutan hukum yang terkait dengan CG yang melibatkan perusahaan. Selain itu komite mengkoordinasikan *review* tahunan atas kepatuhan terhadap kebijakan CG melalui auditor internal maupun eksternal. Komite juga melakukan atau mengawasi penyelidikan khusus yang terkait. Jika perusahaan tidak memiliki komite remunerasi, komite audit dapat melakukan review atas kebijakan kompensasi eksekutif dan company's benefit program. Tak kalah pentingnya, komite audit mereview transaksi yang sudah atau akan terjadi antara perusahaan dengan manajemen. b. Struktur, Komposisi dan Keanggotaan

Secara struktural komite auditdibentuk dan bertanggung jawab terhadap Dekom, terlepas dari Direksi atau manajemen, serta memiliki akses atau garis koordinasi


dengan internal audit. Hal ini menegaskan independensi Komite Audit terhadap manajemen, seperti digambarkan sbb: c. Persyaratan Keanggotaan

Komite audit diangkat oleh Dekom dan dipilih oleh anggota komisaris independen atau oleh komite nominasi. Pada prinsipnya, anggota komite audit harus memenuhi kualifikasi memiliki integritas yang tinggi, dedikasi waktu dan energi, pemahaman terhadap bisnis dan produk atau jasa perusahaan, memiliki pengetahuan mengenai resiko dan pengendalian perusahaan, inquisitiveness dan penilaian independen, serta kemampuan untuk menawarkan perspektif baru dan saran konstruktif. Secara teknis tiap regulator akan memberikan persyaratan yang mencakup kualifikasi tersebut serta kompetensi khusus yang terkait dengan karakter perusahaan.

Jumlah optimal anggota komite audit tergantung pada masing-masing perusahaan, dan umumnya terdiri dari 3 atau 4 anggota. Jumlah optimum yang disarankan antara 3-6 orang.

Independensi merupakan kualifikasi independensi. Independensi disini berarti tidak memiliki conflict of interest, terhadap manajemen, *major shareholders*, keluarga atau koneksi manajemen. Tetapi mungkin juga perlu independen terhadap pelanggan atau supplier. Tidak ada patokan seberapa lama komite audit dapat eksis pada perusahaan namun tetap objektif, tetapi disarankan antara 2-5 tahun untuk menjaga keseimbangan antara *continuity vs objectivity/freshness* tergantung perusahaan, namun sebaiknya dinyatakan secara tegas dalam charter.

Efektifitas komite audit tidak hanya tergantung pada kualifikasi tetapi juga pada teknis pelaksanaan tugasnya yang meliputi frekuensi pertemuan serta detail telaah, kualitas informasi yang diterima, rencana kerja yang jelas, tujuan dan agenda tiap pertemuan, serta keterlibatan anggota rapat eksternal dan dekom. Supaya efektif, secara teknis komite harus mengorganisasikan kegiatannya secara efisien dan terarah. Misalnya melakukan pertemuan reguler, merencanakan *time-table*, agenda serta peserta rapat, merencanakan dengan baik pertemuan dengan Dekom, mengkaitkan aktifitasnya dengan siklus pelaporan utama.



Disarankan untuk merinci pihak luarnya akan diundang seperti auditor atau manajemen. Agenda dirancang sebelumnya secara tertulis dan cukup detail sehingga semua pihak dapat membuat persiapan yang memadai. Hal tersebut berarti efektifitas Komite audit memerlukan sumberdaya yang cukup dan administrasi yang profesional.

Hal-hal lain yang harus diperhatikan antara lain orientasi untuk anggota baru, dan *update* terhadap perkembangan internal-eksternal. d. Audit Committee Charter

Charter atau piagam audit tergantung pada kebutuhan dan kondisi masing-masing perusahaan, termasuk keberadaan komite lain dibawah Dekomsertaperanan Dekom dalam menjalankan tugasnya. Komponen piagam mencakup setidaknya:

1. Tujuan dibentuknya Komite Audit (*Purpose of the Audit Committee*).
2. Kekuasaan atau hak yang diberikan kepada Komite Audit (*Powers of the Audit Committee*).
3. Fungsi dari pihak-pihak yang terkait dengan Komite Audit (*Function of Respective Parties*).
4. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit (*Duties of the Audit Committee*).
5. Keanggotaan dan *Chairmanship* Komite Audit (*Eligibility*).
6. Rapat-rapat Komite Audit (*Meetings*).
7. Kinerja Komite Audit (*Performance*).

Piagam tersebut perlu ditinjau dan ditetapkan ulang sesuai dengan kebutuhan, oleh Dekom. Fleksibilitas piagam perlu

menjadi pertimbangan utama supaya komite audit dapat bekerja dengan baik

### Bagaimana Komite Audit Menjalankan Perannya?

Dalam menjalankan perannya, Komite Audit berpegang pada piagam/charter-nya. Karena itu charter harus eksplisit menyatakan bagaimana komite dapat bekerja dengan pihak-pihak yang terkait, karena pekerjaan komite sendiri sangat tergantung pada peran pihak lain: a. Hubungan dengan Internal Auditor

Sebenarnya komite audit dan internal auditor memiliki tujuan sama, jadi komite audit harus memiliki hubungan kerja yang sangat baik dengan internal audit. Hal spesifik yang perlu dipertimbangkan untuk termasuk dalam charter adalah:

- Walaupun kepala internal audit adalah bagian dari manajemen dan bertanggung jawab terhadap Direksi, kepala internal audit sebaiknya memiliki akses langsung kepada komite audit. Hal ini akan tercermin dalam struktur sebagai garis putus-putus.
- Terkait dengan internal audit, komite audit harus:
  - o Memberikan persetujuan atas usulan penunjukan atau pemberhentian kepala Internal audit
  - o Melakukan *review* atas charter dari internal audit
  - o Melakukan *review* atas struktur dan fungsi internal audit
  - o Melakukan *review* atas rencana

audit tahunan o Memastikan bahwa internal audit dapat memenuhi charternya o Melakukan review atas laporan internal audit o Memonitor kinerja fungsi internal audit o Memastikan kepatuhan internal audit terhadap standar profesinya.

Pada intinya tujuan utama dalam hubungan ini adalah untuk memastikan kualitas dan integritas pengendalian internal yang merupakan bagian dari peran komite audit dalam menjalankan perannya b. Hubungan dengan Eksternal Auditor

Di bagian atas paper telah banyak disinggung hubungan dengan eksternal auditor. Pada intinya hubungan ini terkait dengan peran peningkatan kualitas pelaporan, dan kepatuhan terhadap standar audit. Peran Komite dalam penunjukkan auditor eksternal serta dalam seluruh proses audit sampai dengan keluarnya laporan keuangan penting untuk memastikan kredibilitas laporan keuangan eksternal. c. Komunikasi dan Pelaporan

Kunci dari eksistensi komite audit dalam suatu perusahaan adalah komunikasi. Dalam menjalankan tugasnya, komite audit harus membuka dan melakukan komunikasi efektif dengan semua pihak terkait, dari internal audit, eksternal audit, manajemen, dekom, dan regulator, memerlukan informasi yang seluasnya terkait dengan perusahaan untuk dapat menjalankan tugas pengawasan. Dari komunikasi ini komite dapat merumuskan dan menganalisis kondisi serta permasalahan untuk dapat mem-backup tugas Dekom.

Komite audit berperan penting dalam fungsi pelaporan perusahaan. Seperti diuraikan diatas, Komite merupakan filter setiap laporan audit dan informasi keuangan, sebelum direlease ke publik. Peran ini pulayang menuntut kualifikasi kompetensi dalam bidang keuangan dan akuntansi anggota komite sebagai suatu hal yang mutlak.

### Bagaimana Kondisi Komite Audit di Indonesia?

Komite audit di Indonesia mulaimuncul pada dekade 90-an. Pada saat ini, kami

menganggap masih pada tahap wacana dan regulasi serta tahap awal implementasi. Komite audit di Indonesia masih mencari bentuk yang pas, sesuai dengan peran yang diharapkan yang dihadapkan pada kultur masyarakat serta *conduct* manajemen pada umumnya. a. Regulasi

Regulasi komite audit dikeluarkan oleh regulator yang berwenang sesuai perusahaan. Saat ini semua perusahaan publik, BUMN dengan kriteria tertentu serta semua bank telah diwajibkan untuk memiliki Komite Audit.

Regulasi untuk Bank Umum dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dengan SK Direksi Bank Indonesia no. 27 /163 / KEP / DIR tanggal 31 maret 1995 yang berlaku mulai 1 Januari 1996. Kemudian untuk BUMN, diatur dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara **Nomor: KEP-117/M-MBU/2002** Tanggal 1 Agustus 2002. BUMN yang wajib memiliki Komite Audit adalah yang mempunyai kegiatan usaha di bidang Asuransi dan Jasa Keuangan lainnya, menjadi PT Terbuka, berada dalam persiapan privatisasi, dan asetnya bernilai sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) Sedangkan untuk perusahaan Publik, Bapepam sebagai pemegang otoritas pasar modal juga mengeluarkan ketentuan Bapepam Nomor SE-03/PM/2000 pembentukan komite audit dan 2 (dua) peraturan baru, yaitu Peraturan Bapepam Nomor VIM.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan dan Peraturan Bapepam Nomor IX.1.5 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 22 Desember 2003. b. Pelaksanaan dan Peran Komite Audit

Pelaksanaan ketentuan Komite Audit masih dalam tahap awal atau tahap pembelajaran. Konsep komite audit memang telah cukup luas diperkenalkan, dan ini juga tercermin pada cukup baiknya kualitas presentasi perusahaan dan pejabat mengenai komite audit dipersuasaannya, termasuk juga charter yang dibuat dan laporan komite audit yang dipublikasi. Perusahaan-perusahaan di Indonesia cukup banyak yang mengadopsi konsep yang merupakan best practices di dunia maupun konsep yang dikembangkan/diperkenalkan oleh

akademisi/pengamat/praktisi. Tetapi umumnya masih sebatas pemenuhan ketentuan formal. Keberatan dan masalah timbul justru berkaitan dengan masih terbatasnya *source* anggota komite yang memenuhi kualifikasi (dan ini berkaitan dengan teknis). Upaya standarisasi komite audit juga menjadi kontroversi.

Sejauh ini kita belum bisa melihat dengan jelas peran yang signifikan sesuai harapan, yang mungkin disebabkan tidak dipenuhinya semua kualifikasi (misalnya sangat kompeten tetapi tidak memiliki keberanian untuk bersuara yang cukup sound karena budaya ewuh pakewuh atau lainnya), maupun karena hambatan dari manajemen, kurangnya optimalnya peran internal dan eksternal auditor, maupun lemahnya Dekom.

Tentu saja Komite Audit masih harus menunjukkan eksistensinya, dengan kinerja yang nyata. Selama ini yang ditunjukkan adalah eksistensi untuk memenuhi tuntutan regulasi. ffl

### Referensi

Alijoyo, FA: *Keberadaan dan Peran Komite Audit Dalam Rangka Implementasi GCG*. Seminar GCGFFSPIBUMN/BUMDWI Jatimi Surabaya, 7 Mei 2003

Baridwan, Anis: *Kontroversi Seputar Standarisasi Komite Audit ditinjau dari Profit Komite Audit Sesuai Flute Bapepam IX.1.5*. Forum Komite Audit 3 - Bapepam Isocom: Jakarta, Maret 2004

Habsyah, Irwan M.: *Profit Komite Audit dan Hubungannya dengan Kinerja*. Forum Komite Audit 3: *Kontroversi Seputar Standarisasi Komite Audit - ISIOCOM*: Jakarta, 2 Maret 2004

Alijoyo, F. Antonius, *Komite Audit yang Efektif: Belajar dari Kasus Enron*, Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) <http://www.fcglor.id/Indonesia/>

Bapepam, *Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep 41/PM2003 - Peraturan Nomor IX. 1.5, 2003*

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002

Ruin, Joseph Eby. *Audit Committee: Going Forwards Towards Corporate Governance*, MCG Publication, 2003

Stenberg, Richard, and Catherine Bromilow. *ucf/f Committee Effectiveness, 2<sup>nd</sup>ed*. The Institute of Internal Auditors Research Foundation